

## BAB II

### PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

#### YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI

##### A. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer

Penulis meyakini pentingnya memahami pengertian dan jenis-jenis tindak pidana militer akan membantu dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh militer, seperti dengan memahami pengertian tindak pidana militer maka kita dapat menentukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana militer atau tindak pidana umum, sehingga dalam memprosesnya kita dapat menentukan akan menggunakan aturan hukum yang mana dalam penyelesaiannya, begitu pula jika kita memahami jenis-jenis tindak pidana militer maka kita dapat menentukan bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut masuk ke dalam jenis tindak pidana militer yang mana, sehingga akan mempermudah proses hukumnya.

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anggota militer.<sup>1</sup> Tindak Pidana Militer yang diatur di dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian yaitu Tindak Pidana Militer Murni (*zuiver Militaire Delict*) dan Tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*).

---

<sup>1</sup> Fhemy Ariska, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I (Studi Kasus Pengadilan Militer III-16 Makassar Putusan No.50K/PM.III-16/AL/IV/2015) , Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer (contoh pada Pasal 73 KUHPM).

Tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain, sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer, oleh karena itu perbuatan tersebut telah diatur perundang-undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer.<sup>2</sup>

Hemat Penulis setelah memahami pengertian tindak pidana militer, maka yang dimaksud dengan tindak pidana militer adalah suatu perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh anggota militer atau seseorang dalam justisiabel peradilan militer, dimana perbuatan tersebut melanggar peraturan yang berlaku.

## **B. Subjek Tindak Pidana Militer**

Dilihat dari sudut pandang kemandirian peradilan militer dan hukum pidana militer, seseorang dapat merupakan (ditentukan sebagai) justisiabel peradilan militer, tetapi tidak selalu dapat menjadi subjek dari suatu tindak pidana militer, sebaliknya seseorang yang dapat melakukan suatu tindak pidana militer selalu merupakan justisiabel peradilan militer.

---

<sup>2</sup> Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 27-29.

Dari penggabungan ketentuan-ketentuan mengenai justisiabel peradilan militer dengan pengertian-pengertian dari subjek tindak pidana militer dapat diadakan 3 penggolongan besar dari subjek tersebut, yaitu:

1. Militer, dimana dalam perundang-undangan di bedakan 2 macam militer, yaitu militer sukarela dan militer wajib. Akan tetapi selain dari pada itu di dalam keadaan perang sesuai dengan ketentuan hukum perang dibuka kebolehan bagi rakyat untuk turut “angkat senjata”, asal saja memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Mereka ini dapat disebut sukarelawan lainnya:

- a. militer sukarela (Milsuk), yaitu seseorang berstatus militer setelah ia menandatangani surat ikatan dinas untuk waktu tertentu. Masa pendidikan pertama tidak termasuk. Sejak penandatanganan itu berlaku baginya hukum militer. (Pasal 46 ayat (1) KUHPM jo. UU Nomor 5 Tahun 1950. Pasal 3 ayat (1) a)
- b. militer wajib (Milwa) dan militer wajib darurat, yaitu seseorang berstatus militer (dalam dinas) sejak mulai hari laporan datang yang ditentukan oleh Komandan Kesatuan. (Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal. 48 KUHPM)
- c. Sukarelawan lainnya, dalam keadaan perang masuk atas kesadaran sendiri atau karena anjuran dari pemerintah, maupun karena merasa panggilan sebagai warga negara yang baik, sedangkan mengenai kesukarelaannya ia tidak menandatangani surat ikatan dinas untuk

waktu tertentu. (Undang-undang Mobilisasi Umum yaitu UU Nomor 14 Tahun 1962 dan Undang-undang Bahaya yaitu UU Nomor 23 Prp. Tahun 1959 serta Pasal 46 ayat (1) ke-2 KUHPM)

d. Milsuk yang dilarang melakukan kejahatan jabatan, diberhentikan sementara dari jabatan atau dinyatakan non aktif jabatan.

2. Yang dipersamakan dengan militer

a. Seseorang yang dipersamakan dengan militer

b. Seseorang anggota dari suatu badan/organisasi yang dipersembahkan dengan (bagian/satuan dari) Angkatan Perang.

3. Non militer<sup>3</sup>

Non militer termasuk dalam subjek tindak pidana militer, karena non militer seperti warga sipil dapat melakukan tindak pidana militer dengan catatan atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman ini termuat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menurut Penulis khususnya anggota militer dimana anggota militer menjadi subjek utama peradilan militer, baiknya dalam seleksi penerimaan warga sipil menjadi anggota militer harusnya dilakukan lebih ketat lagi, terutama dalam hal kepribadian dan akhlaknya, semakin baik akhlaknya maka semakin kecil kemungkinan anggota TNI tersebut melakukan tindak

---

<sup>3</sup> S.R. Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 28-29.

pidana pemalsuan surat, percuma secara fisik dan akal dia sempurna tapi akhlaknya buruk akhirnya hanya akan merugikan banyak orang.

### **C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan Surat**

Mengingat banyaknya jenis-jenis tindak pidana pemalsuan surat, Penulis menyadari betul betapa pentingnya pemahaman jenis-jenis tindak pidana pemalsuan surat, karena dengan memahaminya diharapkan tidak ada kesalahan dalam penjatuhan saksi yaitu dengan berpedoman sesuai dengan aturan yang termuat dalam KUHP, namun sebelum Penulis memaparkan jenis-jenis tindak pidana pemalsuan surat Penulis akan memaparkan terlebih dahulu apa yang dimaksud delik formal dan delik material agar pembaca dapat menentukan kapan suatu perbuatan tindak pidana pemalsuan surat dapat dilaporkan.

Delik formal atau delik dengan perumusan formal adalah delik yang dianggap telah selesai (*voltooid*) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang, jadi delik formal adalah perbuatan yang sudah menjadi delik selesai (*voltooid delict*) dengan dilakukannya perbuatan. Contohnya pada Pasal 362 KUHP tentang pencurian, dengan melakukan perbuatan “mengambil” maka perbuatan itu sudah menjadi delik selesai.

Delik material atau delik dengan perumusan material adalah delik yang baru dianggap selesai (*vooltooid*) dengan timbulnya akibat yang dilarang.

Delik material adalah perbuatan yang nanti menjadi delik selesai setelah terjadinya suatu akibat yang ditentukan dalam undang-undang.

Contohnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan (*doodslag*), nanti ada pembunuhan sebagai delik selesai setelah adanya orang yang mati. Memahami pemaparan delik formil dan material diatas, jelas bahwa tindak pidana pemalsuan surat termasuk delik formil sehingga tidak perlu menunggu adanya kerugian yang timbul baru dapat melaporkannya, setelah didapat adanya pemalsuan surat dapat langsung melaporkannya.<sup>4</sup>

Pengertian delik formal dan delik material telah dijelaskan diatas, selanjutnya Penulis akan memaparkan jenis-jenis pemalsuan surat yang termasuk di beberapa Pasal dalam KUHP yaitu pada Pasal 263 s/d 276, sebagai berikut:

1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok (*eenvoudige valscheid in geschriften*) yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya diatur dalam Pasal 263. Surat yang dimaksud adalah :
  - a. Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, misalnya cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah, dan sebagainya.
  - b. Surat yang menimbulkan suatu perikatan, yaitu semua surat yang bentuk perikatannya ada dalam hukum perikatan, baik perikatan yang lahir karena perjanjian maupun perikatan yang lahir karena undang-undang sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata.
  - c. Surat yang membebaskan hutang. Membebaskan hutang artinya menghapuskan kewajiban hukum untuk membayar/menyerahkan sejumlah uang. Jadi hutang tidak selamanya harus diartikan sebagai

---

<sup>4</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 75-76.

perbuatan hukum hutang-piutang (objeknya uang). Misalnya membayar harga barang yang dibeli, memberikan pinjaman uang dan lain-lainnya.

d. Surat yang diperuntukan bukti mengenai sesuatu hal

2. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valshheids in geschriften*) di atur dalam Pasal 264.

Pemalsuan surat dalam Pasal 264 tersebut mengandung unsur-unsur yang sama dengan Pasal 263 ayat (1), sementara dasar pemberatan pidananya diletakkan pada jenis-jenis surat, yang menurut sifatnya mengandung alasan pemberat.<sup>5</sup>

Faktor-faktor jenis-jenis surat tertentu inilah yang menyebabkan diperberatnya ancaman pidana 8 tahun penjara.<sup>6</sup>

3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik yang diatur dalam Pasal 266.

Rumusan delik ini lain dari pada rumusan Pasal 263, jadi Pasal 263 tidak menjadi pokok pada rumusan ini. Akan tetapi bagian inti delik “pemalsuan surat berlaku juga disini. Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):

a. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik;

b. Yang kebenarannya harusnya dinyatakan oleh akta itu;

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferbian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, Hlm. 163.

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm. 165.

- c. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.<sup>7</sup>
4. Pemalsuan surat keterangan dokter yang diatur dalam Pasal 267 dan Pasal 268.

Ada dua macam tindak pidana mengenai keterangan dokter yaitu:

- a. pertama termuat di dalam Pasal 267 yang mengancam dengan hukuman maksimum empat tahun penjara, seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang adanya atau tidak adanya penyakit, kelemahan dan cacat.
- b. Kedua termuat dalam Pasal 268 yang mengancam dengan hukuman sama barang siapa, yang dengan sendiri bukan dokter, membuat suatu keterangan dokter yang palsu atau memalsukan suatu keterangan dokter tentang adanya atau tidak adanya penyakit, kelemahan, cacat, dengan tujuan untuk memperdaya seorang penguasa atau suatu badan asuransi.

Masing-masing dari tindak pidana ini, seperti biasa diancam dengan hukuman yang sama barang siapa yang memakai surat-surat palsu tadi.

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 140-141.



Tindak pidana pertama ditambah hukumannya menjadi maksimum delapan tahun enam bulan penjara, apabila keterangan yang diberikan oleh seorang dokter dengan maksud untuk memasukan seseorang ke dalam rumah sakit gila atau supaya orang itu ditahan disitu.<sup>8</sup>

5. Pemalsuan surat-surat tertentu yang diatur dalam Pasal 269,270, dan 271.

Pasal 269 ini yang ancaman pidana penjaranya sama maksimum satu tahun atau denda kategori III. Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):

Ayat (1):

- a. Membuat surat palsu atau memalsukan surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan, atau keadaan lain.
- b. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu
- c. Supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan.

Ayat (2)

- a. Sengaja.
- b. Memakai surat keterangan palsu atau yang dipalsukan (surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan,

---

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1967, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta, Eresco Hlm. 183.

atau keadaan lain).

c. Seolah-olah surat sejati dan tidak dipalsukan.<sup>9</sup>

Pasal 270 ini ancaman pidananya lebih berat, yaitu penjara empat tahun atau denda kategori IV, tetapi hanya mengenai dokumen perjalanan. Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):

- a. Membuat surat palsu atau memalsu pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun menyuruh orang lain memakai surat itu;
- b. Seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.<sup>10</sup>

Pasal 271 Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):

- a. Membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi kerbau atau sapi atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu,
- b. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, , 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 147-148

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *op. cit.* Hlm. 147.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Ibid.*, .Hlm. 148.

6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik yang diatur dalam Pasal 274.

Perbuatan membuat secara palsu atau memalsukan suatu surat keterangan dari seorang pegawai negeri yang melaksanakan kekuasaan dengan sah mengenai hak milik atau suatu hak lainnya atas suatu benda dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaian benda atau untuk memperdaya pegawai-pegawai kejaksaan atau kepolisian tentang asal usul benda tersebut, oleh pembentuk undang-undang telah dilarang di dalam ketentuan pidana diatur dalam Pasal 274.<sup>12</sup>

7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 275.

Perbuatan mempunyai dalam persediaan bahan-bahan atau alat-alat yang diketahui bahwa bahan-bahan atau alat-alat tersebut telah dimaksud untuk melakukan salah satu tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 264 angka 2 sampai angka 5 KUHP oleh pembentuk undang-undangm telah dilarang dan diancam dengan pidana di dalam ketentuan pidana yang di atur dalam Pasal 275.<sup>13</sup>

Pasal 272 dan 273 telah dicabut melalui Stb. 1926 No. 359 jo 429. Sementara Pasal 276 tidak memuat merumuskan tindak pidana, melainkan tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan terhadap si pembuat yang melakukan pemalsuan surat dalam Pasal 263

---

<sup>12</sup> P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2009, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, Dan Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 144

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm.155-156.

sampai dengan Pasal 268, berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 No. 1-4.<sup>14</sup>

Menurut penulis banyaknya jenis-jenis pemalsuan surat yang ada, diharapkan semua masyarakat khususnya penegak hukum harus dapat menentukan jenis tindak pidana pemalsuan surat yang mana yang dilakukan oleh pelaku, sehingga dalam proses hukum dapat berjalan lancar memenuhi tujuan pemidanaan, serta masyarakat sebagai kontrol dalam mewujudnya peradilan yang bersih dan transparan dalam mencapai tujuan diselenggarakannya peradilan tersebut.

#### **D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat**

Penulis mensarankan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat benar-benar dipahami dan diterapkan dalam membuat dakwaan oleh oditur militer, karena ini akan menjadi hal pokok dalam melakukan penuntutan, serta hal ini diutamakan pula untuk hakim militer agar penegakan hukum dapat benar-benar terwujud nyata dalam peradilan militer di Indonesia.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsukan surat. Sementara pemalsuan surat ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferbian, *Op.Cit*, Hlm. 136.

masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda tempos dan locus tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.

1. Membuat surat palsu dan memalsukan surat yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1), apabila rumusan ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur yang objektif:

a. Perbuatannya:

- 1) Membuat Palsu;
- 2) Memalsukan;

b. Objeknya:

- 1) Surat yang dapat menimbulkan suatu hak;
- 2) Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan;
- 3) Surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang
- 4) Surat yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal;

c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Unsur-unsur Subjektif

d. Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Unsur-unsur yang membentuk rumusan tindak pidana Pasal 263 ayat (1) adalah tulisan yang dicetak miring.<sup>15</sup>

2. Sengaja memakai surat palsu dan surat yang dipalsukan yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2).

Pasal 263 ayat (2) merumuskan bahwa “ Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”. Bila dirinci, maka di dalam rumusan tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif:

a. Perbuatannya: memakai;

b. Objeknya:

- 1) Surat Palsu;
- 2) Surat yang dipalsu;

c. Seolah-olah asli;

Unsur subjektif:

d. Kesalahan: dengan sengaja

Unsur-unsur formal yang membentuk tindak pidana kata/frasa yang dicetak miring.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferbian, *Ibid*, Hlm. 137-138.

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm. 159.

Hemat penulis unsur-unsur yang telah dipaparkan diatas harus dicermati baik unsur objektif maupun unsur subjektif, karena jika salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka akan batal demi hukum, sehingga akan ada pihak yang dirugikan.

## **E. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat**

### **1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana**

Kiranya tak ada sesuatu perbuatan yang tidak mempunyai sebab-musababnya. Dimana ada asap, di situ ada api kata orang. Tanpa mempelajari sebab-sebabnya sulitlah untuk mengerti mengapa sesuatu kejahatan telah terjadi, apalagi untuk menentukan tindakan apakah yang tepat dalam menghadapi para penjahat.

Sejak lama orang mengadakan penyelidikan untuk mengetahui latar belakang yang menyebabkan terjadinya sesuatu kejahatan. Banyak sarjana-sarjana telah mengemukakan pendapatnya masing-masing.<sup>17</sup>

#### **a Aliran Classic**

Aliran Classic ini didasarkan pada pandangan psikologi yang hedonistic. Orang beranggapan bahwa tingkah laku manusia ditentukan oleh kebahagiaan dan kesengsaraan atau penderitaan. Demikianlah unsur bahagia atau derita merupakan sebab dari pada terjadinya kejahatan.

#### **b Aliran Kartographic**

---

<sup>17</sup> Gerson W. Bawengan.,1977, *Psychologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat, Hlm 27.

Mereka menarik kesimpulan dan memberikan pendapatnya melalui sistim perkartuan dan pembuatan peta-peta, mencatat kegiatan-kegiatan kejahatan pada wilayah-wilayah tertentu.

Mereka berpendapat bahwa struktur kebudayaan manusia adalah unsur yang menentukan tingkah laku manusia. Scope ajaran ini terlalu luas sehingga sulit untuk menentukan secara kriminologis tentang masalah khusus yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan.

c Aliran Sosialis

Menurut aliran sosialis, faktor kejahatan tidak hanya tekanan ekonomi masih dijumpai sejumlah unsur lain yang banyak juga memegang peranan, mempengaruhi tingkah laku manusia yaitu unsur psikologis, adat istiadat, pendidikan dan sebagainya adalah faktor yang tidak dapat dikesampingkan.<sup>18</sup>

d Aliran Tipologis:

Sutherland mengemukakan tiga golongan yang memelopori aliran tipologis itu, ialah Lombrosian, Mental Testers dan Psychiatric.

1) Menurut Lombroso, manusia lahir dengan membawa bakat-bakat tertentu, dalam bukunya *L'uomo Delinquent* yang diterbitkan pada tahun 1876 ia mengemukakan antara lain sbb:

a) Penjahat dilahirkan dengan type tertentu.

---

<sup>18</sup> Gerson W. Bawengan., *Ibid* , Hlm 28-33

- b) Type itu dapat dikenal melalui beberapa tanda seperti tengkorak yang simetris, dagu yang memanjang, hidung pesek, janggut jarang, mudah merasa sakit.
- c) Tanda-tanda fisik itu tidaklah dengan sendirinya menjadi penyebab kejahatan; tetapi dapat dipergunakan untuk mengenal pribadi-pribadi yang cenderung melakukan kejahatan dan bahwa pribadi yang bersangkutan mengalami kemunduran ke alam liar atau sejenis epilepsi.<sup>19</sup>

## 2) Mental tester

Ajaran ini dipelopori oleh Godard yang mengatakan bahwa feeble mindness adalah pembawaan sejak lahir dan merupakan sebab daripada perbuatan jahat.

## 3) Aliran Psychiatric

Aliran ini kelanjutan daripada ajaran Lombroso, tetapi lebih mengutamakan dan menitik beratkan pada masalah psychose, epilepsy, dan moral insanity sebagai faktor-faktor yang menentukan tingkah laku manusia. Mereka mengemukakan tentang gejala-gejala psikologis sebagai unsur penting dalam hubungannya dengan tingkah laku manusia dan karena itu merupakan faktor yang dapat dipisahkan dengan masalah kejahatan.

---

<sup>19</sup> Sutherland Dalam Gerson W. Bawengan., *Ibid.*, Hlm 33-35.



e Aliran Sosiologis

Mereka beranggapan bahwa kejahatan adalah hasil daripada lingkungan sekitar individu.<sup>20</sup>

## 2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Faktor – Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan di Indonesia terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut:

- a Faktor sosial ekonomi
- b Faktor penegakan hukum
- c Faktor perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ( IPTEK ).

Sehubungan dengan ini dan yang erat hubungannya adalah adanya barisan penegak hukum yang mempunyai integritas yang berwibawa yang mempunyai dedikasi sebagai penegak hukum dan rasa kepercayaan pada masyarakat bahwa aparat pemerintah penegak hukum benar – benar “ In- Act “ ( bekerja, tidak tanpa guna ) serta keadaan sosial ekonomi suatu masyarakat yang merupakan tempat yang subur untuk timbulnya kejahatan adalah masyarakat yang keadaan ekonominya jelek.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Gerson W. Bawengan., *Ibid.*, Hlm 35.

<sup>21</sup> Jaka Adipura, 2012, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2045/pid.B/2010/PN.Sby)*, Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur , Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Surabaya.

Menurut Penulis mengapa perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ( IPTEK ) menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana pemalsuan surat yaitu adanya perkembangan Ilmu pengetahuan, pelaku tindak pidana pemalsuan surat menyalahgunakan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan tindak pidana pemalsuan surat, contohnya pelaku akan dengan mudah mengoprasikan teknologi yang akan membantu memperlancar melakukan tindak pidana pemalsuan surat, sedangkan dengan perkembangan teknologi sepereti adanya laptop, alat scan, printer dan lainnya akan lebih mempermudah pelaku dalam melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

Menurut Bapak Suratno selaku oditur di Oditurat Militer II-11 Yogyakarta dalam wawancara menyebutkan bahwa faktor individu masing-masinglah yang menjadi faktor tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI, sehingga tidak hanya faktor ekonomi jelek saja yang menjadi faktor utama penyebab tindak pidana pemalsuan surat, namun adanya faktor keserakahan manusia dan lemahnya iman dan akhlak individu juga menjadi pendorong terjadinya tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI, mengingat anggota TNI diberi kekhususan, terlihat dengan adanya tambahan hukuman disiplin, sumpah prajurit, janji prajurit, pemberian santi aji, santi karma, dan lain-lain yang dimana masyarakat umum tidak mendapatkannya, namun sebutan TNI yang

dipikul dibahunya tidak diindahkan sehingga mampu melakukan tindak pidana pemalsuan surat.<sup>22</sup>

## **F. Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Surat**

Pencegahan tindak pidana pemalsuan surat yaitu dengan upaya preventif, dimana upaya preventif merupakan bagian dari penanggulangan kejahatan, untuk dapat lebih mudah memahami bagaimana upaya preventif itu, kita dapat melihat perbedaan upaya preventif dan upaya represif dalam menanggulangi tindak pidana, berikut Penulis memaparkan mengenai penanggulangan tindak pidana yaitu dalam upaya preventif dan upaya represif:

### **1. Upaya Preventif**

Beberapa pendapat yang memaparkan sehubungan dengan problematik pencegahan kejahatan yaitu sebagai berikut:

#### **a Sutherland dan Cressey**

Kedua sarjana ini berkesimpulan bahwa pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Merubah mereka itu yang mungkin dapat dirubah dengan menggunakan teknik tertentu;
- 2) Mengasingkan mereka yang tidak dapat diperbaiki;
- 3) Koreksi atau pengasingan terhadap mereka yang terbukti gemar melakukan kejahatan;

---

<sup>22</sup> Chairil A. Adjis dan Dudi Akasyah, 2004, *Kriminologi Syariah Kritik Terhadap Sistem Rehabilitasi*, Jakarta, ICRI Indonesian Crime Research Institute, Hlm. 12-13, dalam Suratno, Wawancara, tanggal 28 Februari 2017 di Oditurat Militer II-11 Yogyakarta.

4) Menghapuskan atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong ke arah kejahatan.

Mengenai sistim penghukuman walaupun diakui sebagai alat yang penting untuk melawan kejahatan, namun bukanlah faktor utama yang mampu untuk mencegah kejahatan.

Mengembangkan tingkah laku melalui pendidikan, memperluas atau memperdalam tradisi, mengadakan kontak atau saling pengertian antara mereka yang mengutamakan penilaian norma-norma dengan mereka yang menjadi penantang norma-norma itu, akan merupakan usaha-usaha yang baik untuk prevensi, kata sutherland dan cressey.<sup>23</sup>

b Rust S. Cavan

Menurut Rust S. Cavan untuk menghadapi masalah crime prevention pencegahannya harus dimulai sejak anak-anak dan remaja. Maka usaha-usaha prevensi itu memerlukan pengarahan pada hal-hal berikut:

1) Community reorganization. Yang dimaksud dengan reorganization masyarakat berarti mengikut sertakan segenap lapisan masyarakat untuk ambil bagian dalam usaha prevensi itu.

---

<sup>23</sup> Sutherland dan Cressey dalam Gerson W. Bawengan, S.H.,1977, *Psychologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat, Hlm., hlm.187-188.

- 2) Family reorganization. Adalah jarang menjumpai orang tua yang tidak mengharapkan kebahagiaan anak-anaknya. Dan secara relatif terdapat pula sekian banyak orang tua yang lebih memetingkan kebahagiaannya. Dalam hubungan dengan masalah prevensi, diusulkan adanya counseling center yang mengurus perkawinan dan memberikan pula petunjuk-petunjuk.
- 3) Gangguan emosional dan mental memerlukan pula cara pengarahan untuk pencegahan kejahatan, sehingga mereka yang melakukan kejahatan karena mengalami tekanan emosional dan mental juga memerlukan counseling center.

Cavan akhirnya beranggapan juga bahwa masalah pencegahan delinkuensi dan kejahatan harus dibebankan pada seluruh anggota masyarakat untuk ikut serta bertanggung jawab.<sup>24</sup>

c Walter C. Reckless

Menurut Walter C. Reckless, masalah pokok dalam pencegahan kejahatan adalah usaha untuk mengembangkan kesadaran hukum, maka masalah kesadaran hukum ini merupakan sebuah unsur utama yang menyongkong pencegahan kejahatan.

Reckless mengemukakan pula pentingnya menanamkan serabut moral yang kokoh atau disebutnya "*inplanting strong moral fiber*". Kepercayaan yang teguh, cita-cita yang kuat dan penilaian-penilaian yang tinggi dapat memperkuat serabut moral,

---

<sup>24</sup> Ruth S. Cavan dalam *Ibid.*, hlm.189-191.

untuk pelaksanaan tugas yang demikian itu diperlukan tokoh-tokoh yang berwibawa untuk memberi indoktrinasi dan dan sugesti.<sup>25</sup>

d Upaya Non Penal

Upaya non penal berupa pencegahan tanpa menggunakan pidana seperti penerapan denda maupun sanksi administratif. Upaya non penal lainnya yang tidak kalah penting adalah perencanaan kesehatan mental masyarakat, adapun kebijakan kriminal penanggulangan kejahatan yang bersifat non penal melalui SPP mempunyai tipologi sebagai berikut :

- a) Pencegahan primer (*primary prevention*) yang diarahkan baik kepada masyarakat sebagai korban potensial maupun para pelaku kejahatan yang masih belum tertangkap atau pelaku potensial kegiatan dalam hal ini dapat bersifat penyehatan mental masyarakat yang bersifat abstrak dan dapat pula bersifat fisik dan teknologis.
- b) Pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni tindakan diarahkan kepada kelompok pelaku atau pelaku potensial atau kelompok korban tertentu. Dalam hal ini bentuk-bentuk pencegahan baik yang bersifat abstrak seperti penanaman etika profesi, maupun fisik seperti penggunaan CCTV di tempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan.

---

<sup>25</sup> Walter C. Reckless dalam *Ibid.*, hlm.191-192.

c) Pencegahan tertier (tertiary prevention) dimana langkah pencegahan diarahkan pada jenis pelaku tindak pidana tertentu dan juga korban tindak pidana tertentu.<sup>26</sup>

e. Penyuluhan Hukum

Pencegahan kejahatan bisa juga dilakukan dengan penyuluhan hukum, Penulis berpendapat bahwa penyuluhan hukum adalah tindakan yang sudah umum dilakukan sehingga tidak akan susah dalam pelaksanaannya, perlu kita ketahui penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.<sup>27</sup>

Fungsi dari penyuluhan hukum sebagai berikut:

- 1) Penyuluhan sebagai langkah pencegahan (Preventif) yaitu mencegah timbulnya hal-hal negatif dan destruktif yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.
- 2) Penyuluhan sebagai langkah korektif yaitu berfungsi sebagai koreksi terhadap hal-hal yang telah ada, sehingga apabila

---

<sup>26</sup> M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, Hlm. 111-123.

<sup>27</sup> Zamrony, et.al., 2009, *Kuliah Kerja Nyata "Pemberdayaan Hukum Masyarakat Pengguna Pengadilan"*, Yogyakarta, Pusat Kajian Anti (PuKAT) Korupsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Hlm.160.

terdapat suatu hal yang melanggar hukum dapat mengurangi dampak ataupun menghilangkan hal tersebut.

- 3) Penyuluhan sebagai langkah pemeliharaan (Preservatif) yaitu memberikan dorongan untuk menumbuhkan semangat supaya berpartisipasi dalam pembangunan hukum sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing.
- 4) Penyuluhan sebagai fungsi pengembangan yaitu memberikan dorongan dan masukan terhadap suatu hal agar masyarakat dapat lebih mandiri dan tidak bergantung ataupun mengandalkan pihak lain.<sup>28</sup>

Hukum memang harus disebarakan tetapi tidak hanya disebarakan kebawah saja tetapi juga harus ke atas, sehingga penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.<sup>29</sup>

## **2. Upaya Represif**

Berikut adalah beberapa upaya represif yang dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan:

- a Metode-metode Penanggulangan Kejahatan yang Dikemukakan Sutherland

Menurut E.H.Sutherland maka salah satu manfaat praktis dari kriminologi adalah untuk menekan dan mengurangi jumlah kejahatan. Hingga kini masih terlihat usaha-usaha mengurangi kejahatan dengan memperberat sanksi pidananya sekali pun kita

---

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm.161-162.

<sup>29</sup> Moegono, 1983, *Seraut Wajah Hukum dan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta, Yogyakarta Offset, Hlm. 111-112.



tahu bahwa cara-cara tersebut tidak efisien. Itulah sebabnya politik kriminal condong ke arah rehabilitasi nara pidana dan mencegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya kejahatan dengan usaha pendidikan dan pergaulan tradisional yang bernilai. Sangat penting mengetahui faktor-faktor kriminogenik yang dapat menimbulkan kejahatan sehingga kita akan memiliki pegangan di dalam politik kriminal yang dapat melindungi masyarakat, dalam hal ini ada tiga cara yang dikemukakan yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Pemisahan (pengasingan) yang relatif permanen antara penjahat dan masyarakat harus ditiadakan karena pemisahan tersebut hanya akan melindungi masyarakat dari pelanggaran saja, tetapi tidak memperbaiki nara pidana itu sendiri.
- 2) Politik ini akan dituangkan dalam masyarakat tanpa mengalihkan mereka ke dalam proporsi luas yang tidak mempunyai kepastian di dalam masyarakat yang terorganisir yang merupakan kebudayaan umum yang anti kriminal.
- 3) Politik ini akan memberikan batasan kepada individu dan situasi sosial dimana kejahatan perlu diadakan perubahan-perubahan.<sup>31</sup>

#### b Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu penanggulangan kejahatan. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai

---

<sup>30</sup> E.H.Sutherland dalam Soedjono D., 1976, *Penanggulangan Kejahatan (crime Prevention)*, Bandung, ALUMNI, hlm. 51.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofi tersebut, memerlukan penjelasan yang lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>32</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya hukum atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam berlalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Penegakan merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan.<sup>33</sup>

Ruang lingkup penegakan hukum luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, maka yang dimaksud dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup "*law enforcement*" akan tetapi juga "*peace maintenance*". Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekamto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, CV. Rajawali, hlm. 2-3.

<sup>33</sup> Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 32.

bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (“*status conflict*” dan *conflict of roles*”). Kalau di dalam kenyataannya terjadi sesuatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi kesenjangan peranan (“*role-distance*”).

Diterapkan dalam analisa terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Namun demikian, di dalam hal ini ruang lingkup hanya akan dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual.<sup>34</sup>

c Penanggulangan kejahatan dengan sarana “*penal*” merupakan “*penal policy*” atau “*penal-law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:

- 1) Formulasi (kebijakan legislatif);
- 2) Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial);
- 3) Eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Dengan adanya tahap “formulasi”, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekamto, *Op.Cit.*, hlm. 10-11.

penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparat legislatif); bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui “*panel policy*”. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan paling strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>35</sup>

Tahap penerapan hukum pidana (aplikasi) merupakan tahap penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dari mulai kepolisian, kejaksaan, hakim dan petugas lembaga kemasyarakatan.<sup>36</sup> Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini juga disebut dengan tahap kebijakan yudikatif.<sup>37</sup>

Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan

---

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 74-75.

<sup>36</sup> Frengky Andri Putra, 2013, *Analisis Yuridis Perundang-Undangan Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dengan Philipina)*, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, Malang.

<sup>37</sup> Ray Pratama Siadari, 2015, *Teori Penegakan Hukum*, diakses pada tanggal 20 April 2017 pukul 21.16 WIB.

pidana yang dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan pengadilan. Aparat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.<sup>38</sup>

Dalam forum internasional, khususnya dalam perkembangan kongres-kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”, masalah pencegahan/penanggulangan kejahatan lebih banyak dilihat dari konteks kebijakan pembangunan/sosial global. Adapun strategi kebijakan pencegahan/penanggulangan kejahatan menurut kongres-kongres PBB secara garis besar sebagai berikut:

- a Strategi dasar/pokok penanggulangan kejahatan, ialah Meniadakan faktor-faktor penyebab/kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan.
- b Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan integral/sistematik.
- c Kejahatan-kejahatan yang mendapat perhatian kongres PBB untuk ditanggulangi, meliputi industrial crime, racism, money laundering, cyber crime, internasional crime, dan masih banyak lagi.
- d Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas aparat penegak hukum.

---

<sup>38</sup> Ray Pratama Siadari., *Ibid.*

- e Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas institusi dan sistem manajemen organisasi/manajemen data.
- f Disusnya beberapa “*Guidelines*”, “*Basic principles*”, “*Rules*”, “*Standard Minimum Rules (SMR)*”.
- g Ditingkatkannya kejasama internasional.<sup>39</sup>

Hemat Penulis banyaknya upaya pencegahan yang telah dipaparkan di atas dapat kita gunakan dalam pencegahan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI, kita harus bermengingat selogan yaitu lebih baik mencegah dari pada mengobati, maka seoptimal mungkin kita harus melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI.

Pengecekan kebenaran data sebelum dikeluarkannya suatu surat atau melakukan transaksi menurut Penulis adalah hal yang sangat penting dilakukan.

---

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.77-81.